

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat 3 jenis transaksi pendapatan non tunai pada PT Kereta Commuter Indonesia yaitu transaksi menggunakan tiket THB, transaksi menggunakan tiket KMT, dan transaksi menggunakan kartu uang elektronik bank dan QR-Code. Untuk transaksi menggunakan tiket THB dan KMT, kas yang diterima perusahaan saat pembelian tiket dan saat pelanggan melakukan *top-up* digolongkan menjadi utang deposit kepada pelanggan yang merupakan kewajiban perusahaan dan akan diakui sebagai pendapatan ketika pelanggan sudah melakukan perjalanan. Untuk tiket THB, pendapatan diakui saat melakukan *gate-in* karena rencana perjalanan pelanggan sudah tertera di awal saat pembelian tiket. Untuk tiket KMT, perusahaan baru melakukan pengakuan pendapatan saat *gate-out* karena pelanggan belum menentukan tujuan perjalanannya saat *gate-in*. Kemudian untuk transaksi menggunakan kartu uang elektronik bank dan QR-Code sama seperti tiket KMT, hanya saja perusahaan tidak mengelola saldo yang terdapat pada kartu uang elektronik tersebut. Sehingga perusahaan mengakui piutang yang nantinya akan

dibayarkan oleh pihak bank berelasi. Dari setiap jenis transaksi tersebut terdapat ketentuan yang berbeda sesuai kebutuhan untuk melakukan transaksinya.

2. Standar yang digunakan dalam pengakuan pendapatan adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 72 tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan. PT Kereta Commuter Indonesia telah menggunakan 5 tahapan dalam pengakuan pendapatan yaitu mengidentifikasi kontrak, mengidentifikasi kewajiban, menentukan harga transaksi, mengalokasikan harga ke setiap kewajiban, dan mengakui pendapatan. Dapat disimpulkan bahwa pengakuan pendapatan yang diterapkan PT Kereta Commuter Indonesia sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 72 tentang Pengakuan Pendapatan dari Kontrak pelanggan.